


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan keuangan Islam di Indonesia khususnya pada sektor perbankan terutama bank saat ini mengalami pertumbuhan (Endri, 2018). Indonesia menjadi salah satu bagian dari top *Islamic Finance Markets in Asset* dunia bersama Iran, Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Turki dan Bangladesh. Hal ini menandakan bahwa Indonesia cukup kompeten dalam mendorong perkembangan keuangan syariah dunia. Selain itu, perbankan syariah juga berperan besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya bank syariah turut serta membantu aktivitas usaha UMKM dengan penyaluran pembiayaan untuk memperkuat sisi permodalan (KNEKS, 2018). Pertumbuhan bank syariah dapat dilihat dari peningkatan jumlah total *asset* yang dikelola dari tahun ke tahun. (OJK, 2020).




Gambar 1.1
Pertumbuhan Total Asset Bank Umum Syariah
Sumber: SPS, OJK (2020)

Berdasarkan Gambar 1.1 terjadi peningkatan dan pertumbuhan total *asset* yang dimiliki Bank Umum Syariah, hal ini mengindikasikan bahwa secara tidak langsung bank tersebut mempunyai peluang untuk mendapatkan perolehan laba lebih besar dari tahun ke tahun apabila sumber daya yang ada dikelola secara optimal (Erlangga & Mawardi, 2017). Namun faktanya, ternyata total *asset* yang mengalami pertumbuhan tidak berbanding lurus dengan profitabilitas yang dihasilkan (OJK, 2020). Dengan profitabilitas, peluang kelangsungan hidup suatu

perbankan dapat diprediksi dan profitabilitas mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan investasi.

Profitabilitas merupakan tujuan utama dan prasyarat penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Suatu perusahaan dikatakan memiliki profitabilitas tinggi apabila pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran (Sari, 2020). Adapun dalam perbankan, profitabilitas merupakan informasi penting yang dibutuhkan investor dan manajer untuk memberi gambaran stabilitas dan kinerja bank (Dodi, 2018). Untuk mengetahui kinerja operasional bank dapat dilihat dari rasio keuangan diantaranya rasio solvabilitas, likuiditas, aktivitas dan profitabilitas (Asniwati, 2020). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam hal ini bank syariah untuk memperoleh laba. Rasio profitabilitas terdiri dari rasio *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Return on Investment* (ROI), dan *Net Interest Margin* (NIM) (Misra et al., 2021). Dari beberapa rasio tersebut, rasio *Return on Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator penilaian tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah karena lebih baik dalam menggambarkan efektivitas dan efisiensi terhadap perolehan *return* atas pengelolaan *asset* perusahaan (Pratama & Achmad, 2015). Namun, berdasarkan data laporan keuangan 5 tahun terakhir periode 2016-2020 diketahui bahwa profitabilitas bank syariah masih berada dibawah bank konvensional meskipun bank syariah mengalami pertumbuhan total *asset* tiap tahunnya. Penurunan profitabilitas menandakan penurunan kemampuan dan kinerja manajemen dalam pengelolaan operasional bank. Semakin rendah profitabilitas, maka semakin rendah pula kinerja operasional suatu bank (OJK, 2020).



Gambar 1.2
Pertumbuhan ROA BUS dan BUK

Hani Anisa Rinjani, 2022

ANALISIS ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia

repository.upi.edu

perpustakaan.upi.edu

Sumber: SPS, OJK (2020)

Pada Gambar 1.2 terlihat bahwa Bank Umum Syariah periode 2016-2020 memiliki *Return on Asset* (ROA) lebih rendah dari Bank Umum Konvensional. Bank syariah dengan *Return on Asset* (ROA) rata-rata sebesar 1,13% dan bank konvensional sebesar 2,35%. Rata-rata ROA Bank Umum Syariah berada pada kategori cukup baik berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007 yaitu kisaran 0,5% - 1,25%. Sedangkan rata-rata ROA Bank Umum Konvensional masuk kategori sangat baik karena >1,5% standar kesehatan perbankan. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja bank konvensional lebih tinggi dibandingkan bank syariah sehingga menghasilkan *Return on Asset* (ROA) yang tinggi pula (OJK, 2020). Rendahnya tingkat *Return on Asset* (ROA) mengindikasikan adanya penurunan kemampuan manajemen bank, kinerja yang dimiliki bank tersebut kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya untuk memperoleh laba (Ayuni et al., 2021).

Berdasarkan *annual report* masing-masing Bank Umum Syariah diketahui terdapat beberapa Bank Umum Syariah (BUS) pada 2020 dengan ROA dibawah 0,5% terkategori kurang baik diantaranya Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, Bank Panin Syariah dan Bank Syariah Bukopin (OJK, 2021). Hal ini menandakan adanya pengelolaan perusahaan yang dimiliki bank kurang efektif dan efisien, baik yang berhubungan dengan pengelolaan *asset* (*tangible asset* dan *intangible asset*) maupun pengelolaan perusahaan (Pratama & Achmad, 2015). Sedangkan bank konvensional memiliki profitabilitas lebih tinggi dibandingkan bank syariah.

Apabila profitabilitas bank syariah terus menerus mengalami penurunan, maka hal tersebut secara mikro dapat menjadi penghambat keberlangsungan kegiatan operasional bank kedepannya (Asniwati, 2020). Kemungkinan terburuk dari penurunan profitabilitas yang terus menerus terjadi yaitu bank tidak akan mampu memberikan pelayanan jasa keuangan dan berhenti beroperasi (Faqihuddin, 2019). Karena profitabilitas yang rendah tidak dapat menjamin kelangsungan hidup perbankan dalam jangka panjang (Hamsyi, 2019). Adapun secara makro, penurunan profitabilitas yang terjadi terus menerus dapat mengganggu dan menurunkan stabilitas perekonomian negara. Karena bank secara efektif menjadi

Hani Anisa Rinjani, 2022

ANALISIS ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia

repository.upi.edu

perpustakaan.upi.edu

fasilitator untuk transmisi dana pada perekonomian di sektor riil. Terdapat keterkaitan antara deposito, pembiayaan serta pertumbuhan ekonomi secara simultan dalam jangka panjang (Suhardi et al., 2020). Apabila profitabilitas rendah, maka investor tidak tertarik untuk menyimpan dananya di bank. Deposito berkurang, maka pembiayaan yang dilakukan bank pun dikurangi. Kemudian efek dari pembiayaan yang dikurangi adalah masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dari bank tidak terpenuhi kebutuhannya dan membuat daya beli masyarakat menurun. Semakin lama hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan stabilitas perekonomian negara. Apabila stabilitas perekonomian negara menurun maka kontribusi pada perkembangan keuangan syariah dunia pun menurun. Peringkat Indonesia pada *Top Islamic Finance Market in Asset* dunia akan terganti (KNEKS, 2018). Dengan demikian, profitabilitas sebagai bagian dari kinerja keuangan berperan penting bagi bank karena dapat menunjukkan kredibilitas perusahaan kepada masyarakat dalam menggunakan jasanya (Destiani et al., 2021).

Fenomena ini perlu dilakukan penelitian guna meminimalisir segala kemungkinan terburuk yang dapat terjadi baik secara mikro maupun makro. Merujuk pada *Stakeholder Theory* suatu perusahaan tidak beroperasi atas keinginan dan tujuannya sendiri melainkan lebih mengedepankan hubungannya dengan *stakeholder* (Parmar et al., 2010). Adapun menurut *Agency Theory* pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan dalam hal ini perbankan perlu memiliki informasi yang sama guna meminimalisir mispersepsi (Bendickson et al., 2016). Dengan demikian penerapan tata kelola penting dilakukan guna menjaga hubungan dengan *stakeholder*, meminimalisir kerugian karena mispersepsi yang nantinya memberikan dampak pada profitabilitas perbankan (Mardianto & Jeclyn, 2021).

Berdasarkan hasil riset terdahulu, salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan kegiatan bisnis suatu perusahaan (Gunawan et al., 2019). Dalam bank syariah, istilah *Good Corporate Governance* dikenal dengan *Islamic Corporate Governance*. *Islamic Corporate Governance* merupakan sistem pengelolaan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan berlandaskan prinsip ekonomi keuangan Islam, dengan tujuan utamanya mencapai *maqashid syariah* (Riziqiyah & Pramuka, 2021).

Hani Anisa Rinjani, 2022

ANALISIS ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia

repository.upi.edu

perpustakaan.upi.edu

Dengan demikian, pengelolaan perusahaan yang efektif dapat dijadikan sebagai strategi untuk keberlanjutan bank syariah kedepannya.

Dalam pelaksanaan *corporate governance*, masih ada beberapa perusahaan yang tidak terlalu menganggapnya penting (Susilo et al., 2018). Terdapat bank yang tidak melakukan publikasi mengenai tata kelola perusahaan. Padahal dengan melakukan publikasi laporan *corporate governance* secara berkala, dapat meningkatkan reputasi bank yang dimungkinkan meningkatkan perolehan laba. Beberapa penelitian terdahulu mengenai *corporate governance* memiliki inkonsistensi terhadap hasil penelitiannya, terdapat ketidakjelasan ada tidaknya pengaruh. Aziz (2021); Aisyah, Hariadi dan Mardiaty (2021); Nadila dan Annisa (2021); Kholilah dan Wirman (2020); Febrilyantri dan Istianingsih (2018) serta Susilo dan Isnurhadi (2018) menyatakan bahwa *corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan Trilaksono dan Tubarad (2021); Billah dan Fianto (2021); Cupian (2021); Fajriyanti, Sukoharsono dan Adib (2021); Anik, Chariri dan Isgiarta (2021) serta Sutapa dan Hanafi (2019) yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berperan sebagai lembaga yang menjadi otoritas pengawas perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terkait dengan penilaian terhadap *corporate governance* bank syariah yaitu Surat Edaran OJK, SEOJK No. 11 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam proses penilaian *Islamic Corporate Governance* bank syariah dilakukan secara mandiri dan berkala atau dikenal dengan *self-assesment* (Wijaya, 2018). Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap *sharia compliance* suatu perbankan syariah (Billah & Fianto, 2021).

Bank syariah dalam menjalankan aktivitas operasionalnya tidak hanya fokus terhadap keuntungan semata (*profit oriented*), akan tetapi harus pula memperhatikan sisi *human resource* yang mendukung aktivitas sosial dan tata kelola (Audora & Rasyid, 2021). Agar dapat tetap bersaing dengan bank ataupun industri keuangan lain pada umumnya, diperlukan adanya peningkatan kualitas dari sisi *human resource* melalui berbagai macam cara baik melalui program latihan dan

pendidikan untuk meningkatkan *capability* dalam menunjang kinerjanya di bank umum syariah (Febrilyantri & Istianingsih, 2018).

Upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan perolehan laba tentu membutuhkan informasi yang sesuai, tidak hanya informasi *asset* berwujud (*tangible assets*) tetapi juga *asset* tak berwujud (*intangible assets*). *Asset* tak berwujud ini diartikan sebagai *asset* milik perusahaan yang terdiri dari modal intelektual dan infrastruktur yang dapat dijadikan sebagai *competitive advantage* oleh perusahaan (Slamet & Facta, 2021). Merujuk pada *Competitive Advantage Theory* pengembangan dari *Resource Based Theory* menyatakan bahwa potensi perusahaan dalam meningkatkan pendapatan ada pada sumber daya yang dikelolanya, sumber daya yang dikelola secara efektif dan efisien dapat menjadi *competitive advantage* (keunggulan bersaing) bagi perusahaan dalam hal ini perbankan (Ceglinski, 2017).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu selain dari *Islamic Corporate Governance*, hal lain yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah yaitu *Islamic Intellectual Capital*. *Intellectual Capital* (IC) disajikan dalam laporan perusahaan menggunakan metode VAIC™ (*Value Added Intellectual Coefficient*). Komponen untuk melakukan pengukuran dengan metode VAIC™ ini dapat diketahui dari sumber daya perusahaan di antaranya *Value Added Capital Employed* (VACA), *Value Added Human Capital* (VAHU) dan *Structural Capital Value Added* (STVA) (Dewi et al., 2020). Kombinasi pada pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode VAIC™ ini diperuntukan bagi perusahaan konvensional, kurang cocok apabila diimplementasikan pada lembaga perbankan syariah. Namun, terdapat penelitian yang dikembangkan Ulum (2013) terkait *Intellectual Capital* (IC) dengan menambahkan formula *Islamic Banking-Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC). Penambahan formula *Islamic Banking* menjadikan metode pengukuran ini cocok sebagai indikator penilai *Intellectual Capital* (IC) pada lembaga perbankan syariah, karena disesuaikan dengan akun akun yang terdapat pada laporan keuangan perbankan syariah (Kholilah & Wirman, 2019). Meskipun saat ini bermunculan perguruan tinggi dengan program studi ekonomi syariah, namun tidak semua sumber daya manusia yang ada di perbankan memiliki *background* pendidikan ekonomi syariah. Jumlah tenaga ahli yang berpengalaman

Hani Anisa Rinjani, 2022

ANALISIS ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia

repository.upi.edu

perpustakaan.upi.edu

di bidang manajemen risiko dan analisis pembiayaan masih sedikit dibandingkan dengan bank konvensional. Hal itu menjadikan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perbankan (KNEKS, 2018).

Terdapat beberapa kasus mengenai sumber daya manusia dan pengelolaan perusahaan yang ada di perbankan. Salah satunya pengajuan *letter of credit* yang diloloskan karyawan BNI, namun ternyata pengajuan tersebut untuk bisnis palsu. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dapat merugikan dan menurunkan reputasi bank (CNN Indonesia, 2020). Sumber daya manusia pada perbankan syariah selain harus memiliki keahlian dan pemahaman, hal terpenting yang harus dimiliki adalah komitmen moral dan etika bisnis sesuai prinsip syariah (Serambinews.com, 2016). Masih banyak kasus serupa yang terjadi karena kurangnya pemahaman dan keahlian terhadap ekonomi syariah, di antaranya pegawai bank yang lalai turut serta membuat pencatatan palsu laporan transaksi rekening suatu bank dengan skema Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (detiknews, 2017). Ada pula permasalahan yang melibatkan nasabah dan bank seperti yang terjadi pada kasus pengusaha jalan tol yakni Jusuf Hamka. Terdapat mispersepsi mengenai percepatan pelunasan pembiayaan dengan skema akad murabahah yang membuat adanya perbedaan perhitungan pelunasan pembiayaan antara nasabah dan bank (CNN Indonesia, 2021). Kasus tersebut dapat membuat kepercayaan nasabah terhadap bank berkurang, reputasi bank menurun dan hal tersebut tentunya merugikan bank (Aisyah et al., 2021).

Perusahaan kerap tidak terlalu memperhatikan *asset* tak berwujud karena cenderung fokus pada pengelolaan *asset* berwujud. Masih terdapat keluhan nasabah terkait dengan *service* yang dilakukan bank kurang memadai terlebih mengenai sumber daya manusia (Slamet & Facta, 2021). *Human resource* dilihat dari segi kuantitas dan kualitas pada perbankan syariah pun belum sepenuhnya mendukung pengembangan produk serta layanan jasa. Hal tersebut dikarenakan *background* pendidikan sumber daya manusia di perbankan beragam sehingga tidak semua memiliki *skill* dan pemahaman mengenai ekonomi syariah yang memadai (KNEKS, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, apabila perusahaan telah mampu mengelola *Intellectual Capital* yang dimiliki secara efektif dan efisien, maka hal tersebut dapat

Hani Anisa Rinjani, 2022

ANALISIS ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia

repository.upi.edu

perpustakaan.upi.edu

menjadi keunggulan bagi perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Dengan demikian, keunggulan tersebut yang nantinya akan membantu perusahaan dalam meningkatkan perolehan laba (Pratama & Achmad, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Nadila dan Annisa (2021); Cupian (2021); Fajriyanti, Sukoharsono dan Adib (2021); Anik, Chariri dan Isgiarta (2021); Kholilah dan Wirman (2020) serta Djuanda, Tanjung dan Kamaliah (2019) menyatakan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Febrilyantri dan Istianingsih (2018); Aisyah, Hariadi dan Mardiaty (2020); Rahayu, Kurniati dan Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya terdapat persamaan berupa salah satu variabel yang diteliti yaitu *Corporate Governance* dan *Intellectual Capital*. Penelitian ini menggunakan gabungan variabel yang terdapat dalam beberapa penelitian terdahulu ditinjau dari aspek syariah serta menambah variabel tingkat profitabilitas. Adapun pembeda dengan penelitian sebelumnya yaitu indikator pengukur yang digunakan lebih komprehensif. Berdasarkan data, fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Islamic Corporate Governance dan Islamic Intellectual Capital terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui bahwa masalah yang teridentifikasi diantaranya:

1. Pertumbuhan total *asset* yang dimiliki Bank Umum Syariah ternyata tidak berbanding lurus dengan *return* yang diperoleh (Pratama & Achmad, 2015).
2. Rasio *Return on Asset* (ROA) rata-rata yang dimiliki Bank Umum Syariah lebih rendah dibanding Bank Umum Konvensional berada dibawah standar 1,5% yang ditetapkan Bank Indonesia (Zuliana & Aliamin, 2019).
3. Bank Umum Syariah belum mampu sepenuhnya menerapkan *Corporate Governance* dengan baik, terdapat beberapa bank tidak melakukan laporan publikasi (Susilo et al., 2018).

4. Bank Umum Syariah tidak begitu mementingkan pengelolaan *asset* tak berwujud (*Intangible Asset*). Tidak semua sumber daya manusia pada bank syariah memiliki *background* ekonomi syariah (Slamet & Facta, 2021).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan penerapan *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Intellectual Capital* dan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh *Islamic Intellectual Capital* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya untuk mengetahui gambaran perkembangan dan penerapan *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Intellectual Capital* dan profitabilitas khususnya pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui pengaruh dari *Islamic Corporate Governance* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, juga untuk mengetahui pengaruh dari *Islamic Intellectual Capital* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembacanya, terutama menambah wawasan, pemahaman dan pengetahuan di bidang Ekonomi, Keuangan Islam khususnya terkait *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Intellectual Capital* pada

perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian dengan fokus serupa kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil *research* ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para *stakeholder* baik eksternal maupun internal, terutama bank syariah itu sendiri sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan dan membuat kebijakan serta strategi guna meningkatkan profitabilitas atau kemampuan bank dalam menghasilkan laba.